

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perorangan masyarakat: fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. 2. Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akte pendirian (perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik), surat kuasa dari lembaga bermaterai.
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon: mengisi formulir, melampirkan persyaratan]) --> B{ULP: Menelaah} B --> C[ULP: Petugas Jaga meminta informasi ke unit/seksi/subbag] C --> D[ULP: Petugas Jaga menerima hasil tindak lanjut] D --> E([Pemohon: Menerima hasil tindak lanjut]) B --> A </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Enam puluh hari kerja (data lengkap)
4	Biaya	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan
6	Pengaduan	<p> BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D. I YOGYAKARTA Jl. Yogya-solo km. 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571 Telepon : (0274)496019, 496419 Faksimile : (0274)496019 email : bp3diy@yahoo.com Laman : purbakalayogya@kemdikbud.go.id </p>